

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pambalah Batung, yang berlokasi di Jl. Brigjen. H. Hasan Basri Desa Muara Tapus No. 127, RT. 03, Kandang Halang, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71419 Pemilihan RSUD Pambalah Batung didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis, termasuk statusnya sebagai institusi publik yang rentan terhadap dinamika ketenagakerjaan terkait PKWT dan *outsourcing*, serta keberadaannya yang memungkinkan akses bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data secara langsung dan mendalam. RSUD Pambalah Batung merupakan salah satu rumah sakit pemerintah daerah yang telah lama beroperasi dan mempekerjakan sejumlah besar tenaga kerja, termasuk yang berstatus PKWT dan melalui perusahaan alih daya, sehingga menjadi subjek yang representatif untuk mengkaji implementasi Pasal 15 PP Nomor 35 Tahun 2021

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami, menginterpretasikan, dan menggambarkan secara mendalam fenomena sosial serta hukum terkait implementasi kebijakan ketenagakerjaan secara alamiah (*naturalistic setting*). Sesuai dengan pandangan Wijayati et al. (2024), pendekatan kualitatif sangat

relevan untuk menggali makna di balik tindakan, memahami perspektif para partisipan, serta menjelaskan proses implementasi regulasi yang kompleks.

Secara metodologis, karakteristik pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berkaitan erat dengan data penilaian yang sifatnya subjektif dari sikap, pendapat, dan perilaku para aktor yang terlibat, baik dari sisi manajemen maupun tenaga kerja (PKWT dan alih daya). Data yang dihasilkan dalam penelitian ini jauh dari sifat formal dan kaku, di mana analisisnya akan sangat berpijak pada fungsi wawasan, kepekaan, serta kesan peneliti sebagai instrumen utama (Wijayati et al., 2024). Melalui pendekatan ini, proses pengumpulan data dan analisisnya dapat berjalan bersamaan (*simultan*) melalui berbagai teknik terarah, seperti wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, serta studi dokumentasi hukum. Hal ini dilakukan untuk mengurai bagaimana Pasal 15 PP Nomor 35 Tahun 2021 diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Penggunaan pendekatan kualitatif ini memiliki signifikansi yang penting, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun kegunaan praktis di lapangan. Secara teoritis, penelitian kualitatif ini membantu memahami proses secara mendalam, menekankan pentingnya pemikiran dasar mengenai mengapa suatu kebijakan dapat berjalan atau terhambat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan sosial (Wijayati et al., 2024). Secara praktis, hasil deskripsi komprehensif dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang esensial, rasional, dan berbasis realitas bagi para pelaku organisasi serta pembuat kebijakan (pemerintah) dalam menentukan langkah yang tepat di masa depan, sehingga implementasi

regulasi ketenagakerjaan dapat berjalan dengan lebih efisien, adil, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pekerja.

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dalam konteks ini, bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai implementasi Pasal 15 PP Nomor 35 Tahun 2021 di RSUD Pambalah Batung, termasuk bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan oleh karyawan *outsourcing*. Deskripsi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai realitas penerapan kebijakan. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin

Mengeksplorasi bagaimana kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan bagi pekerja PKWT ini diwujudkan dalam lingkungan kerja spesifik S et al. (2021). Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti berupaya untuk menyajikan gambaran yang kaya dan mendalam mengenai bagaimana Pasal 15 PP Nomor 35 Tahun 2021 diimplementasikan, termasuk berbagai aspek yang mungkin tidak terduga sebelumnya. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai persepsi dari berbagai pihak yang terlibat, seperti manajemen rumah sakit, staf HRD, dan bahkan perwakilan karyawan, untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan seimbang mengenai implementasi tersebut. Lebih lanjut, sifat dari penelitian kualitatif ini akan membantu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, seperti kejelasan instruksi, ketersediaan sumber daya, dan budaya organisasi. Peneliti

akan berfokus pada penggambaran situasi sebagaimana adanya tanpa manipulasi variabel, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi real di lapangan .

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertamanya di lapangan melalui kegiatan wawancara dan observasi. Data primer ini mencakup informasi mengenai proses implementasi pemberian kompensasi PKWT bagi karyawan *outsourcing* di RSUD Pambalah Batung. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci, di antaranya pihak manajemen RSUD Pambalah Batung, staf bagian kepegawaian (SDM), serta karyawan *outsourcing* yang bersangkutan guna mendapatkan gambaran nyata mengenai pelaksanaan Pasal 15 PP No. 35 Tahun 2021 di instansi tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung untuk memperkuat hasil penelitian, biasanya berupa dokumen-dokumen yang sudah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup dokumen resmi seperti salinan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021, Standar Operasional Prosedur (SOP) internal rumah sakit terkait ketenagakerjaan, dokumen

perjanjian kerja (kontrak PKWT), daftar hadir atau rekapitulasi data karyawan *outsourcing*, serta catatan-catatan administrasi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran uang kompensasi di RSUD Pambalah Batung.

c. Informan

Informan penelitian dalam penelitian ini adalah subjek atau individu yang memiliki informasi, pengetahuan, atau pengalaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Secara umum, informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan penelitian dan bersedia memberikan data yang diperlukan kepada peneliti.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan
1	Sri Linda Fitriani	<i>Supervisor Cleaning Service</i>
2	Muhammad Ali	Komandan Regu
3	Muhammad Noor Rahim	<i>Team Leader</i>
4	Muhammad Ali Husein	<i>Driver</i>
5	Norhadi	<i>Cleaning Service</i>
6	Muhammad Hafiz Ansyari	<i>Cleaning Service</i>
7	Ruminah	<i>Cleaning Service</i>
8	Linda	<i>Cleaning Service</i>
9	Ahmad Maulidi	<i>Security</i>
10	Atta	<i>Security</i>
11	Muhammad Azhar	<i>Security</i>
12	Muhammad Naufal Rizqullah	<i>Security</i>
JUMLAH		12 orang

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini akan meliputi tiga jenis utama: informan, peristiwa, dan dokumen. Informan kunci dipilih berdasarkan peran dan pengetahuannya mengenai implementasi Pasal 15 PP Nomor 35 Tahun 2021 di RSUD Pambalah Batung. Informan tersebut meliputi pihak manajemen rumah sakit yang bertanggung jawab atas kebijakan ketenagakerjaan, perwakilan dari departemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat langsung dalam pengelolaan kontrak kerja dan pembayaran kompensasi, serta perwakilan karyawan *outsourcing* yang berstatus PKWT dan secara langsung merasakan dampak dari kebijakan ini. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian, untuk memastikan kedalaman dan relevansi data yang diperoleh Toha et al. (2023). Selain itu, peneliti juga akan melakukan observasi terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan implementasi peraturan, seperti proses rekrutmen, penandatanganan kontrak, dan pencairan kompensasi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih kontekstual. Data sekunder akan diperoleh dari dokumen-dokumen relevan yang tersedia di RSUD Pambalah Batung, seperti peraturan internal perusahaan terkait ketenagakerjaan, salinan kontrak kerja PKWT, bukti pembayaran kompensasi, surat keputusan, dan dokumen lain yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian Lestari (2022). Penggunaan triangulasi sumber data ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian, dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk

mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan terverifikasi . Analisis dokumen akan difokuskan pada identifikasi klausul-klausul yang relevan dengan Pasal 15 PP Nomor 35 Tahun 2021 dan bagaimana penerapannya dalam praktis.

E. Desain Operasional Penelitian

Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Teori Implementasi Kebijakan Van Metter & Van Horn, dalam Iriawan (2024)	Ukuran dan Tujuan Kebijakan	a. Kejelasan tujuan kebijakan b. Keterukuran target/standar kebijakan
	Sumber Daya	a. Ketersediaan sumber daya manusia b. Ketersediaan anggaran dan fasilitas
	Karakteristik Agen Pelaksana	a. Struktur organisasi pelaksana b. Pembagian tugas dan wewenang
	Komunikasi Antar Organisasi	a. Intensitas koordinasi antar pihak b. Kejelasan informasi dan petunjuk pelaksanaan
	Disposisi Pelaksana	a. Sikap mendukung pelaksanaan kebijakan b. Komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan
	Lingkungan Ekonomi , Sosial & Politik	a. Dukungan sosial masyarakat b. Kondisi ekonomi dan politik yang mendukung

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam akan menjadi instrumen utama untuk menggali informasi kualitatif dari para informan kunci. Peneliti akan menyusun panduan wawancara semiterstruktur yang mencakup pertanyaan-pertanyaan pokok mengenai pemahaman informan terhadap PP Nomor 35 Tahun 2021, khususnya Pasal 15, mekanisme pemberian kompensasi, kendala yang dihadapi dalam implementasi, serta dampak kebijakan terhadap karyawan *outsourcing* Hamzah et al. (2025). Wawancara akan dilakukan secara langsung dengan informan di lokasi yang telah disepakati, dengan memperhatikan etika penelitian dan kerahasiaan data. Observer akan berusaha menciptakan suasana yang nyaman agar informan merasa leluasa untuk menyampaikan pandangannya. Selain itu, peneliti juga akan melakukan observasi partisipatif, di mana peneliti akan ikut serta dalam kegiatan sehari-hari di RSUD Pambalah Batung yang relevan dengan topik penelitian, namun tetap menjaga posisi sebagai pengamat. Observasi ini bertujuan untuk mengamati secara langsung bagaimana proses implementasi berjalan, interaksi antar pihak, serta lingkungan kerja yang dapat memengaruhi penerapan peraturan Wongkaren et al. (2022). Catatan lapangan akan dibuat secara rinci untuk mendokumentasikan setiap pengamatan yang dilakukan. Teknik ketiga yang akan digunakan adalah studi dokumentasi, yang meliputi pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti peraturan internal, kontrak kerja, berita acara, dan laporan lainnya yang

berkaitan dengan pemberian kompensasi kepada karyawan *outsourcing* . Dokumen-dokumen ini akan dianalisis isinya untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Penggunaan kombinasi teknik pengumpulan data ini diharapkan dapat menghasilkan data yang kaya, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini akan mengikuti tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana peneliti akan secara selektif memfokuskan perhatian pada penyederhanaan, pengkodean, dan pemilahan data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian Hakim and Haryanto (2023). Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan ditranskrip, diklasifikasikan, dan dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori yang muncul. Proses ini penting untuk membuang data yang kurang relevan dan menyortir data yang krusial. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk yang terorganisir dan sistematis, seperti narasi deskriptif, matriks, atau bagan. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola, tren, dan hubungan antar variabel yang ada dalam data Hamzah et al. (2022). Peneliti akan menyajikan data dalam bentuk narasi yang mendalam, menggambarkan temuan-temuan kunci secara rinci. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, peneliti akan

terus-menerus mencari makna dari data yang telah disajikan, mengidentifikasi pola, dan merumuskan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang kuat Wongkaren et al. (2022). Kesimpulan yang ditarik bersifat sementara dan akan terus diverifikasi sepanjang proses penelitian berlangsung, baik melalui pengumpulan data lebih lanjut maupun melalui diskusi dengan rekan sejawat atau pembimbing. Validitas dan reliabilitas temuan akan diupayakan melalui triangulasi data, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (informan, observasi, dokumen) dan menggunakan metode yang berbeda untuk menguji kebenaran temuan. Analisis akan bersifat iteratif, artinya peneliti akan terus kembali ke data mentah, melakukan kodifikasi ulang, dan merevisi kesimpulan seiring dengan perkembangan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

H. Uji Kredibilitas Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, penelitian ini akan menerapkan beberapa teknik uji keabsahan data yang sesuai dengan standar penelitian kualitatif. Teknik utama yang akan digunakan adalah triangulasi. Terdapat beberapa jenis triangulasi yang akan diterapkan, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi peneliti. Triangulasi sumber akan dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari informan yang berbeda, seperti pihak manajemen, staf HRD, dan perwakilan karyawan *outsourcing*, untuk melihat apakah terdapat kesamaan pandangan atau perbedaan persepsi mengenai implementasi Pasal 15 PP Nomor 35 Tahun 2021 Hakim and Haryanto (2023). Triangulasi metode akan dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang

berbeda, misalnya membandingkan informasi yang didapat dari wawancara dengan data yang diperoleh dari observasi lapangan dan analisis dokumen Hamzah et al. (2025). Jika temuan dari berbagai sumber dan metode tersebut konsisten, maka hal tersebut akan memperkuat validitas data. Triangulasi peneliti dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa peneliti dalam proses analisis data, namun dalam konteks skripsi, ini dapat diartikan sebagai proses diskusi intensif dengan pembimbing skripsi untuk mendapatkan perspektif eksternal terhadap interpretasi data. Selain triangulasi, teknik perpanjangan keikutsertaan juga akan diterapkan. Peneliti akan berupaya untuk membangun hubungan yang baik dan kepercayaan dengan para informan selama periode waktu yang cukup lama, sehingga informan merasa nyaman untuk memberikan informasi yang jujur dan mendalam. Diskusi mendalam dan berulang dengan informan juga akan dilakukan untuk mengklarifikasi temuan dan memastikan pemahaman peneliti terhadap konteks lokal. Teknik terakhir yang akan digunakan adalah pemeriksaan sejawat (*peer debriefing*), di mana peneliti akan mendiskusikan proses penelitian dan temuan awal dengan rekan-rekan mahasiswa atau dosen yang memiliki pemahaman tentang penelitian kualitatif. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan masukan konstruktif dan perspektif yang berbeda yang dapat membantu mengidentifikasi bias atau kelemahan dalam analisis.